

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk yang bersosial, diciptakan Allah SWT untuk hidup berpasang-pasang, saling melengkapi, dan bekerjasama, sehingga terjadilah perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Pernikahan merupakan salah satu ibadah yang mulia dalam agama. Islam mengarahkan hal ini melalui instansi yang bernama keluarga. Keluarga merupakan instansi masyarakat terkecil yang dapat menjadi tolok ukur keharmonisan dalam masyarakat yang lebih luas. Keluarga dibentuk melalui ikatan perkawinan, oleh karena itu perkawinan adalah sebuah ibadah yang sangat dianjurkan oleh Islam.¹ Dalam perkawinan ada beberapa hak dan kewajiban yang sakral didalamnya. Setiap pasangan pria wanita yang menikah memiliki harapan untuk menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Menurut UU No. 1 Tahun 1974, hal ini sesuai dengan tujuan pernikahan bahwa “Tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.² Tingkat kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam membangun keutuhan rumah tangganya sangat bergantung pada masing-masing orang dalam rumah tangga untuk mewujudkan keutuhan dan keharmonisan mereka.

Meski begitu, dalam sebuah usaha membangun keluarga, segala

¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2012), 13-14.

² Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Intermasa, 1983), 23.

sesuatunya pasti tidak berjalan tanpa hambatan. Setiap pasangan suami istri berkumpul tidak untuk sementara waktu, namun untuk waktu yang sangat lama. Selama membangun keluarga tersebut, tentu sangat membutuhkan kasih sayang, perubahan penilaian, dan cara pandang hidup yang utuh, selaras, pengertian, selaras dan solidaritas, serta memiliki rasa percaya diri dan berpikiran terbuka. Namun mengingat pasangan bukanlah satu ibu dan satu ayah, tentu saja mungkin terjadi di antara suami dan istri terdapat perbedaan dalam karakter, sikap, pendidikan dan sudut pandang, yang terkadang dapat menyebabkan ketersinggungan di masing-masing pihak.

Bukan hal yang aneh jika kehidupan pernikahan di masyarakat terkadang menjadi problematis karena berbagai alasan akibat penggabungan dua watak, karakter, dan kebiasaan yang berbeda. Seringkali hal ini tidak dapat diperbaiki. Maka perasaan bahwa kehidupan dalam pernikahan ini tidak bisa dijalani oleh salah satu pihak atau oleh kedua pasangan tersebut menjadi alasan untuk berpisah.

Pernikahan merupakan hubungan batin dan lahiriah antara laki-laki dan perempuan. Ini bukan hanya masalah kesiapan material dan teknis, tetapi terutama terkait dengan pembangunan dalam kewajiban rumah tangga. Memang tidak mudah untuk menjalin pernikahan yang sehat. Perceraian dapat terjadi akibat miskomunikasi, gesekan, dan konflik. Padahal pernikahan merupakan kebutuhan esensial manusia. Terlebih lagi, di sisi lain, perjuangan dan perpisahan adalah hal-hal yang pada dasarnya tidak dapat diantisipasi oleh masyarakat. Perceraian dipicu oleh berbagai faktor, antara lain perselingkuhan, kesulitan keuangan, kecemburuan, kesetaraan gender, dan permasalahan

lainnya.

Sebagaimana yang terjadi di PA Surabaya terdapat sejumlah kasus perceraian yang terjadi. Salah satunya perceraian pada Putusan Nomor 5244/Pdt.G/2020/PA.Sby. Bahwa perceraian ini terjadi akibat adanya percecokan antara kedua belah pihak yakni suami dan istri kemudian berlangsung kepada kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pada perceraian tersebut. Hal ini secara sekilas merupakan hal yang biasa terjadi dalam rumah tangga akan tetapi bila sampai pada perceraian akan menjadi hal yang sangat fatal. Perceraian yang terjadi pada putusan tersebut tentu akan mengganggu kondisi jiwa kedua belah pihak. Yakni si wanita dan prianya dan yang lebih fatal lagi pada putusan tersebut yaitu kepada anak dari keduanya.

Kondisi perceraian pada Putusan Nomor 5244/Pdt.G/2020/PA.Sby menjadi suatu hal yang penting menurut saya menarik untuk diteliti. Dalam hal ini peneliti akan mencoba meneliti dan menggali apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi perceraian tersebut dan apa akibat hukum yang timbul.

Berdasarkan paparan latar belakang di atas peneliti merasa perlu adanya penelitian mendalam terkait kasus tersebut. Agar penelitian ini nantinya lebih terarah maka peneliti beri judul penelitian ini dengan judul: FAKTOR – FAKTOR YANG MENYEBABKAN PERCERAIAN DAN AKIBAT HUKUM YANG DITIMBULKAN (Studi Perkara Perceraian Nomor 5244/Pdt.G/2020/Pa.Sby)

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja faktor yang mempengaruhi terjadinya perceraian pada Putusan

Nomor 5244/Pdt.G/2020/PA.Sby?

2. Apa akibat hukum yang timbul pada Putusan Nomor 5244/Pdt.G/2020/PA.Sby?
3. Bagaimana Analisis Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap faktor-faktor penyebab perceraian pada Putusan Nomor 5244/Pdt.G/2020/PA.Sby?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi terjadinya perceraian pada Putusan Nomor 5244/Pdt.G/2020/PA.Sby.
2. Untuk mengetahui apa akibat hukum yang timbul pada Putusan Nomor 5244/Pdt.G/2020/PA.Sby.
3. Untuk mengetahui Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap faktor-faktor penyebab perceraian pada Putusan Nomor 5244/Pdt.G/2020/PA.Sby.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memberikan manfaat yang menyertainya sebagai berikut:

1. Secara Teoretis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan masyarakat, khususnya mengenai faktor-faktor penyebab keterpisahan atau perceraian dalam keluarga di ranah masyarakat..
 - b. Penelitian ini memberikan manfaat secara keilmuan untuk mengetahui akibat hukum yang timbul dari adanya perceraian, dengan ini hasil penelitian diharapkan dapat menjadi acuan untuk mengatasi masalah

penyebab terjadinya perceraian di tengah masyarakat

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada semua pihak mengenai kenyataan yang ada dari faktor-faktor penyebab perceraian dalam rumah tangga dan akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya perceraian.

E. Telaah Pustaka

1. Skripsi yang ditulis oleh Zainal Adi Putra, Program Studi Bimbingan Dan Konseling Islam Jurusan Dakwah Fakultas Ushuluddin, Adab Dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu 2021 dalam Skripsi berjudul: *“Faktor Penyebab Perceraian Pada Pasangan Usia Pernikahan Di Atas 10 Tahun (Studi Kasus Di Desa Renah Semanek, Kecamatan Karang Tinggi, Bengkulu Tengah)”*. Masalah penelitian ini ialah Apa saja Faktor Penyebab Perceraian Pada Pasangan Usia Pernikahan Di Atas 10 tahun di Desa Renah Semanek Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian studi kasus. Hasil penelitian ini adalah Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan pada penelitian di Desa Renah Semanek, maka diketahuilah apa penyebab terjadinya perceraian tersebut yaitu karena adanya faktor perselingkuhan, KDRT, dan ekonomi.³ Kesamaan penelitian terdahulu ini dengan penulis saat ini ialah sama-sama membahas mengenai faktor-faktor perceraian.

³ Zainal Adi Putra, *“Faktor Penyebab Perceraian Pada Pasangan Usia Pernikahan Di Atas 10 Tahun” (Studi Kasus Di Desa Renah Semanek, Kecamatan Karang Tinggi, Bengkulu Tengah)”* (Skripsi, IAIN Bengkulu, 2021).

Namun, perbedaannya ialah pada fokus penelitian, dimana penulis sebelumnya terfokus pada usia pernikahan yaitu diatas 10 tahun, sedangkan penulis sekarang ini fokusnya ialah faktor-faktor dan akibat hukum yang ditimbulkan pada sebuah putusan pengadilan.

2. Skripsi yang ditulis oleh Sulistyio Hadi Saputra, Program Studi Ahwal Al-Syakhsyiyah Jurusan Ilmu-Ilmu Syari'ah Fakultas Syar'iah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto 2018 dalam Skripsi berjudul: "*Faktor Faktor Penyebab Perceraian Di Kalangan Tenaga Kerja Wanita (TKW) Di Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas*". Masalah penelitian ini ialah Apa saja faktor dan dampak terjadinya perceraian dikalangan tenaga kerja wanita (TKW) di Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field reseach*) yang bersifat deskriptif kualitatif dengan pendekatan penelitian studi kasus. Berdasarkan temuan penelitian ini, ada beberapa faktor yang berkontribusi terhadap perceraian, dua di antaranya adalah faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi faktor yang berkaitan dengan keadaan ekonomi atau keuangan keluarga, kurangnya tanggung jawab, dan kurangnya komunikasi antar pasangan. Campur tangan dari keluarga salah satu pasangan dan ketidaksetiaan atau perselingkuhan salah satu pasangan merupakan contoh faktor eksternal.⁴ Kesamaan penelitian terdahulu ini dengan penulis saat ini ialah sama-sama membahas mengenai faktor-faktor perceraian. Namun, perbedaannya ialah pada subjek penelitian, dimana penulis sebelumnya terfokus pada kalangan Tenaga Kerja Wanita (TKW), sedangkan penulis

⁴ Sulistyio Hadi Saputra, "*Faktor Faktor Penyebab Perceraian Di Kalangan Tenaga Kerja Wanita (Tkw) Di Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas*" (Skripsi, IAIN Purwokerto, 2018).

sekarang ini fokusnya ialah faktor-faktor dan akibat hukum yang ditimbulkan pada sebuah putusan pengadilan.

3. Skripsi yang ditulis oleh Yufri Adriansyah, Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syar'iah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2022 dalam Skripsi berjudul: "*Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Pada Kalangan Lanjut Usia Di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru (Studi Kasus Tahun 2019-2021)*". Masalah penelitian ini ialah Apa saja faktor terjadinya perceraian dikalangan lanjut usia di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field reseach*) yang bersifat deskriptif kualitatif dengan pendekatan penelitian studi kasus. Hasil penelitian ini adalah bahwasanya ada beberapa Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian pada kalangan lanjut usia di Pengadilan Agama Pekanbaru, yaitu: faktor ekonomi, faktor agama, factor ketidakharmonisan dalam rumah tangga, faktor tidak menjalankan kewajiban dalam rumah tangga.⁵ Kesamaan penelitian terdahulu ini dengan penulis saat ini ialah sama-sama membahas mengenai faktor-faktor perceraian. Namun, perbedaanya ialah pada subjek penelitian, dimana penulis sebelumnya terfokus pada kalangan Lanjut usia, sedangkan penulis sekarang ini fokusnya ialah faktor-faktor dan akibat hukum yang ditimbulkan pada sebuah putusan pengadilan.
4. Skripsi yang ditulis oleh Tri Rika Yuliana, Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syar'iah Institut Agama Islam Negeri Metro 2021 dalam Skripsi

⁵ Yufri Adriansyah, "*Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Pada Kalangan Lanjut Usia Di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru (Studi Kasus Tahun 2019-2021)*" (Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2022).

berjudul: “*Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Dalam Rumah Tangga Di Kampung Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar*”. Masalah penelitian ini ialah apa saja faktor terjadinya perceraian di Kampung Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field reseach*) yang bersifat deskriptif kualitatif dengan pendekatan penelitian studi kasus. Hasil penelitian ini adalah bahwasanya ada beberapa Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian pada kalangan lanjut usia di Pengadilan Agama Pekanbaru, yaitu: ada dua faktor, internal dan eksternal. Faktor internal antara lain kurangnya tanggung jawab, kurangnya komunikasi antar pasangan, dan faktor ekonomi atau keuangan keluarga. Campur tangan dari keluarga salah satu pasangan dan ketidaksetiaan atau perselingkuhan salah satu pasangan merupakan contoh faktor eksternal.⁶ Kesamaan penelitian terdahulu ini dengan penulis saat ini ialah sama-sama membahas mengenai faktor-faktor perceraian. Namun, perbedaannya ialah pada fokus penelitian, dimana penulis sebelumnya terfokus pada Desa Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar, sedangkan penulis sekarang ini fokusnya ialah faktor-faktor dan akibat hukum yang ditimbulkan pada sebuah putusan pengadilan.

5. Skripsi yang ditulis oleh Eldo Egusta, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau 2022 dalam Skripsi berjudul: “*Akibat Hukum Perceraian Terhadap Hak Asuh Anak Menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*”. Masalah penelitian ini ialah apa akibat hukum yang

⁶ Tri Rika Yuliana, “*Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Dalam Rumah Tangga Di Kampung Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar*” (Skripsi, IAIN Metro, 2021).

ditimbulkan bila terjadi perceraian menurut UU No. 1 Tahun 1974. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian survey yang bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian ini adalah bahwasanya Kedua orang tua sama-sama berkewajiban atas pemeliharaan anak, walaupun hak asuh anak berada pada salah satu pihak. Akibat hukum terhadap orang tua yang tidak menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap anak setelah perceraian yaitu kekuasaan orang tua dapat dicabut sebagaimana ketentuan UU No 1 tahun 1974 Pasal 49 ayat (1).⁷ Kesamaan penelitian terdahulu ini dengan penulis saat ini ialah sama-sama membahas mengenai akibat hukum perceraian. Namun, perbedaannya ialah pada fokus penelitian, dimana penulis sebelumnya terfokus Akibat hukum perceraian, sedangkan penulis sekarang ini fokusnya ialah faktor-faktor dan akibat hukum yang ditimbulkan pada sebuah putusan pengadilan.

F. Kajian Teori

1. Perceraian

Terciptanya keluarga yang *sakinah mawaddah dan rahmah* merupakan tujuan perkawinan. Ketika didalam masa perkawinan pasti akan mengalami titik tertinggi dan titik terendah dalam menjaga keharmonisan keluarga. Meskipun perceraian diperbolehkan, namun angka perceraian yang tinggi akan menimbulkan sejumlah masalah sosial.⁸

Perpisahan adalah putusnya hubungan perkawinan di antara suatu

⁷ Eldo Egusta, “Akibat Hukum Perceraian Terhadap Hak Asuh Anak Menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” (Skripsi, Universitas Islam Riau, 2022).

⁸ Muhammad Julijanto dkk, “Dampak Perceraian dan Pemberdayaan Keluarga Studi Kasus di Kabupaten Wonogiri”, Buana Gender Vol. 1, No.1, (Januari-Juni 2016): 56.

pasangan berdasarkan putusan pengadilan dan terdapat cukup alasan mengapa suami dan istri tidak dapat hidup bersama lagi sebagai suami istri.⁹

Perceraian adalah perpisahan yang sah antara suami istri yang memutuskan untuk tidak memenuhi tanggung jawabnya sebagai suami istri. Mereka kini tak tinggal serumah bersama, karena saat ini tidak ada hubungan yang sah. Perpisahan tersebut tidak menimbulkan dampak traumatis psikologis terhadap anak-anak dari mereka yang telah bercerai namun belum mempunyai anak. Namun, bagi mereka yang sudah memiliki anak, perpisahan tentu menjadi masalah psikologis bagi anak-anak.¹⁰

Setelah melakukan segala upaya untuk memperbaiki masalah dalam kehidupan pernikahan, perceraian seharusnya menjadi pilihan terakhir ketika ternyata tidak ada pilihan lain selain perceraian. Atau sebaliknya, berpisah merupakan *exit plan* atau jalan keluar bagi pasangan suami istri demi kebahagiaan yang bisa diantisipasi setelah perpisahan terjadi.¹¹ Perceraian adalah jalan terakhir atau rencana jalan keluar yang selesai setelah terlebih dahulu melakukan apa pun untuk mempertahankan hubungan, memperbaiki, dll, tidak ada cara alternatif selain berpisah demi kebaikan yang diharapkan setelah perpisahan. Al-Qur'an telah memberikan arahan bahwa perpisahan menurut Islam sejatinya merupakan jalan terakhir, hal ini dapat dilihat gambarannya sebagai berikut:

Pertama, mengupayakan jalan damai. Jika ada pertanyaan di antara

⁹ Ayescha Ajrini, "Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Perilaku Sosial Anak di Kecamatan Pontianak Barat Kalimantan Barat", *Sociologique* V. 3 No.3 (September 2015), 1.

¹⁰ Agoes Dariyo, "Memahami Psikologi Perceraian Dalam Kehidupan Keluarga", *Jurnal Psikologi* Vol. 2, No. 2 (Desember 2004), 94.

¹¹ Djamil Latif, "Aneka Hukum Perceraian di Indonesia", (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), 30.

pasangan yang timbul pertengkaran dalam keluarga, penting untuk mengetahui terlebih dahulu siapa di antara kedua suami dan pasangan tersebut yang menjadi penyebab perdebatan tersebut. Perdamaian dapat dicari atau diselesaikan dengan cara baik-baik di antara mereka atau harus melibatkan penengah untuk mendamaikan kedua belah pihak.

Kedua, pemulihan. Apabila upaya keharmonisan dengan memanfaatkan semua media telah dilakukan secara bertahap namun belum efektif, maka pada saat itulah muncul kebutuhan akan perpisahan jika semua upaya gagal untuk mengatasi permasalahan dan menghindari perdebatan berkepanjangan yang beresiko bagi kedua belah pihak.

Ketiga, jalan terakhir dengan asumsi tidak ada *thalaq*. Dengan asumsi media untuk perdamaian telah dijalankan namun belum berhasil, suami pada akhirnya tidak bisa untuk memperbaiki pasangannya atau istri sampai saat ini belum bisa memperbaiki pasangannya, demikian pula juru damai telah berusaha semampunya untuk mengakomodasi kedua belah pihak, sedangkan sang suami lebih memilih untuk tidak berpisah dari istrinya dan bahkan mempertahankannya meskipun pasangannya tidak perlu lagi tinggal bersamanya. Jadi jika semuanya gagal, istri diperbolehkan untuk mengajukan keluhan kepada otoritas yang ditunjuk yaitu pengadilan, khususnya menyebutkan perceraian melalui pengadilan. Pengadilan dapat melakukan pemisahan baik melalui interaksi *shiqaq* maupun tidak melalui *thalaq*.

a. Pengertian Perceraian Menurut Hukum Islam

Perceraian dari sudut pandang yang luas dapat diartikan sebagai

putusnya tali perkawinan antar pasangan karena alasan-alasan tertentu yang bermacam-macam. Perceraian yang terjadi karena sebab-sebab dalam rumah tangga yang tidak ada penyelesaiannya dan tidak dapat dipertahankannya perkawinan, itulah sebab-sebab yang dibahas di sini. Misalnya, suami yang tidak mengakomodasi Istrinya dengan tulus dan intelektual dan seterusnya, untuk jangka waktu yang tidak ditentukan, sang suami tidak memenuhi komitmennya terhadap pasangannya, dan memperlakukan pasangannya dengan kejam dan tidak berperasaan. Maka pihak istri meminta untuk berpisah, selain itu ada perbedaan yang tidak bisa dihindari lagi oleh pasangan tersebut sehingga perpisahan menjadi jawaban terakhir bagi suami istri untuk mengakhiri ikatan suami istri. Sesuai aturan Islam, istilah perceraian disebut talak dalam bahasa Arab, yang berarti pemutus sambungan di antara pasangan suami istri.¹²

Al-italaq merupakan asal dari kata talak yang berarti menyerah atau meninggalkan. Menurut hukum Islam, istilah “talak” bisa juga berarti “melepaskan” atau “melepaskan ikatan perkawinan”. Jika dikaitkan dengan putusnya suatu perkawinan dan sesuai syariat, maka talak dapat diartikan sebagai melepaskan ikatan suami istri suatu pasangan atau membebaskan mereka dari kewajiban-kewajiban perkawinan atau perpisahan. dari mereka. Talak merupakan suatu perkataan yang diucapkan oleh seorang suami untuk mengakhiri perkawinannya, menurut hukum Islam. Jika suami secara sadar

¹² Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Hukum Perkawinan*, (Sulawesi: UNIMAL Press 2016), 87.

mengucapkan talak / cerai kepada istrinya, maka hubungan antara pasangan tersebut akan berakhir, baik secara lahir maupun secara batin.¹³

Sebagaimana ditunjukkan dalam pandangan mazhab Hanafi, talak adalah lepasnya ikatan dari hubungan suami-istri secara lugas untuk masa mendatang dengan lafadz yang kusus. Ulama Syafi'i memberi makna talak sebagai lepasnya akad nikah dengan mengartikulasikan pengucapan talak atau sejenisnya. Sedangkan Imam Maliki berpendapat bahwa talak adalah sifat hukum yang menjadikan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan menjadi tidak halal bagi mereka.¹⁴

Penjatuhan talak itu harus diucapkan dengan lafaz atau pengucapan yang jelas, atas niat sendiri dan disertai dengan kehendak yang kuat menurut Ibnu Hazmin. Sebagaimana tercantum dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 231:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ

بِمَعْرُوفٍ

Artinya: “Apabila kamu mentalak isteri-isterimu lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf pula” (Q.S AL Baqarah:231).¹⁵

¹³ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Hukum Perkawinan*, 89.

¹⁴ Umar Haris Sanjaya, Aunur Rahim Faqih *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: GAMA MEDIA, 2017), 104.

¹⁵ Yayasan Penyelenggara Depertemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponogoro 2011), 38.

Talak tidak diharuskan secara total. Bagaimanapun, Allah menghendaki ini karena beberapa alasan. Membuat jangka waktu atau iddah agar suami dan istri bisa pulih dari dampak talak perceraian. Pada awalnya, talak muncul hanya raj'i, menyiratkan bahwa suami tetap bisa kembali ke istrinya selama masa iddah jika kesalahannya tidak dijelaskan secara benar. Untuk mendorong istri memulai hubungan keluarga dengan suaminya, aturan Islam sekali lagi mengubah aturan tersebut. Oleh karena itu, segala sesuatu yang diperlihatkan kepadanya melalui perbuatan atau perkataan adalah sah tanpa memerlukan persetujuan istri atau melalui penyelesaian perjanjian lain. Hal ini karena seorang wanita yang menjalani talak raj'i tidak kehilangan status sahnya sebagai istri yang berpisah, maka ia memperoleh warisan jika salah satu dari mereka mati, dan istri pada saat iddah, dalam periode ini memiliki hak untuk mendapatkan nafkah dari sang suami.¹⁶

Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan talak sebagai ikrar yang dilakukan suami di hadapan Pengadilan Agama (PA) yang menjadi salah satu alasan putusnya suatu perkawinan.

Dalam bahasa Indonesia, kata "talak" hanya berarti "cerai". Kata "talak" merupakan serapan dari kata Arab "*itlaq*" yang berarti berakhirnya suatu hubungan perkawinan dan lepasnya ikatan perkawinan. Dalam percakapan sehari-hari, kata "talak" sendiri merupakan kata kerja yang memiliki arti yang sama dengan kata "cerai".

¹⁶ Ali Yusuf As-Subki, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: AMZAH 2010), 332.

b. Dasar Hukum Talak

Banyak sekali perbedaan pendapat di kalangan ulama fiqih mengenai hukum talak. Ada pula yang mengatakan bahwa talak tidak boleh diamalkan kecuali ada alasan yang baik (syariah). Mazhab Hanafi dan mazhab Hambali termasuk yang menentang perceraian.

Perkawinan merupakan salah satu nikmat Allah SWT, dan mengingkari nikmat Allah SWT adalah haram, maka perceraian termasuk dalam pengingkaran nikmat Allah SWT. Oleh karena itu, perceraian adalah tidak diperkenankan, kecuali dalam keadaan darurat. Karena urusan hati adalah kekuasaan Allah SWT, maka kondisi darurat yang membolehkan perceraian antara lain adalah keraguan suami terhadap kesucian istrinya dan ketidakmampuannya menoleransi sikap negatifnya atau hilangnya rasa cinta suami terhadap istrinya. Namun perceraian merupakan bentuk pengingkaran terhadap nikmat Allah SWT dan merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri jika tidak ada alasan untuk bercerai. Jadi, perceraian seperti ini merupakan perbuatan yang dibenci Allah SWT dan dilarang (dalam syariat).¹⁷

Hukum talak bisa wajib, haram, boleh, atau sunnah, menurut pemikiran mazhab Hambali. Karena adanya perbedaan pendapat dan perpecahan antara suami dan istri, maka 2 orang hakim (mediator) memerintahkan perceraian secara wajib. Artinya, jika hakim memutuskan bahwa perceraian adalah satu-satunya cara untuk

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* Jilid 4, (Penerjemah: Muhamad Nasrudin Albani). 4.

menyelesaikan perselisihan suami istri maka diwajibkan berpisah.

Talak haram adalah talak yang dilakukan tanpa alasan yang jelas. Perceraian ini dilarang karena merugikan salah satu pihak, baik istri maupun suami, dan karena tidak memperoleh manfaat apa pun. Oleh karena itu, perceraian seperti ini haram, sebagaimana haram merusak atau menghancurkan harta benda. Rasulullah SAW. bersabda, "*Tidak boleh berbuat mudharat dan tidak boleh membalas dengan mudharat*"

Meski Nabi Muhammad SAW menyebutnya sebagai perbuatan halal, namun perceraian menjadi tercela jika tidak disertai alasan yang dibenarkan syara'. Karena perceraian berpotensi menghancurkan sebuah pernikahan, yang mana Islam menganjurkan karena kebaikan fundamentalnya. Allah SWT membenci perceraian seperti itu karena alasan ini.

Jika talak itu dilakukan karena alasan yang dibolehkan syara', maka talak itu termasuk talak mubah. Misalnya saja, sang istri melakukan perbuatan tercela dan menunjukkan perilaku buruk meski telah mendapat peringatan di masa lalu namun tidak menghiraukannya.

Talak sunah adalah talak yang dilakukan suami kepada istrinya karena istri tidak menepati janjinya kepada Allah SWT, seperti tidak menunaikan shalat atau kewajiban lainnya. Sampai istri tidak merasa malu, dan suami tidak sanggup untuk memperbaikinya.

Menurut Imam Ahmad, istri yang tidak mau menunaikan kewajibannya kepada Allah SWT tidak boleh dipertahankan. Istri seperti

ini bisa membuat suami menjadi kurang religius, sikap dan tingkah lakunya membuat suami resah jika menidurinya, bahkan bisa saja dia melahirkan anak yang bukan miliknya (anak yang lahir dari perselingkuhan). Dalam situasi seperti ini, suami tidak bisa disalahkan karena bersikap kasar kepada istrinya dengan harapan istrinya akan menjadi lebih baik. Allah SWT berfirman:¹⁸

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَجُلُ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا الْمَسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ

لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ

Artinya: “Dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melanjutkan pekerjaan keji yang nyata.” (Q.S An- Nisa (4) :19).¹⁹

“Batalnya suatu ikatan perkawinan dimulai setelah adanya keputusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum yang berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan” merupakan maksud perceraian dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 28 ayat (1).

Seorang suami yang ingin menceraikan istrinya harus mengajukan permohonan ke pengadilan agama bagi umat Islam, sesuai dengan hukum perkawinan nasional. Hal ini sejalan dengan Pasal 39 UU Perkawinan:

¹⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 4*, 6.

¹⁹ Yayasan Penyelenggara Depertemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponogoro 2011), 80.

- 1) Perceraian hanya bisa dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak
- 2) Harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak dapat hidup rukun kembali merupakan syarat di dalam kompilasi hukum Islam pasal 116 huruf h untuk dapat melakukan perceraian.

Berdasarkan bunyi pasal di atas, perceraian bisa terjadi jika diselesaikan dalam sidang Pengadilan Agama (PA). Akibatnya, perceraian tidak bisa diselesaikan tanpa melalui sidang pengadilan. Karena perkawinan siri sama saja dengan perceraian yang terjadi di luar pengadilan atau di bawah pengawasan hakim. Perkawinan yang tidak dicatatkan tidak dilindungi undang-undang karena tidak diakui undang-undang. Lebih khusus lagi, perceraian yang diselesaikan di luar ruang sidang tidak mempunyai akibat hukum yang tetap (tidak mempunyai kekuatan hukum). Perceraian akan sulit bagi salah satu pasangan. Hal ini sering terjadi di kalangan masyarakat umum, dimana banyak suami yang tidak mempertimbangkan hak-hak istrinya akibat perceraian yang mereka lakukan di luar pengadilan. Karena hal ini juga sejalan dengan Undang-Undang Perkawinan yang termasuk dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang melindungi perempuan dan istri pada khususnya, maka ketentuan hukum perkawinan telah diatur dan ditentukan sedemikian rupa sehingga

pentingnya perkara perceraian dilakukan di hadapan Pengadilan Agama yang telah ditetapkan.²⁰

c. Macam - Macam Talak

1) Talak raj'i

Talak pertama dan kedua, suami boleh rujuk dengan isterinya selama masih dalam masa iddah (masa tunggu). Sebelum berakhirnya masa iddah, seorang suami dapat merujuk istrinya kapan saja selama waktu tersebut. Karena istri telah melakukan digauli, maka tidak diperkenankan dimintai tebusan (iwadh) dalam talaq ini. Inilah thalaq sunni yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW..²¹ Allah berfirman dalam surat Al Baqarah ayat 229:

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ

تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ

أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ

فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: “Talak yang dapat di rujuk itu dua kali. Setelah itu suami dapat menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak

²⁰ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Hukum Perkawinan*, (Sulawesi: UNIMAL Press 2016), 88.

²¹ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *hukum perkawinan Islam*, (Yogyakarta: GAMA MEDIA, 2017), 107.

halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami isteri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang harus diberikan oleh isteri, untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang yang zhalim” (Q.S Al Baqarah:2:229).

2) Talak ba'in

Talak ba'in adalah talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya setelah isterinya menuntaskan iddahnya. Talak ba'in terdapat dua macam yaitu:

a) Talak ba'in shugra

Bahwasanya akad nikah baru dengan mantan suami diperbolehkan meski dalam masa iddah, namun talak ba'in sughra tidak bisa dirujuk. Jika ingin rujuk kembali, harus memulai dengan akad baru dan mahar baru setelah masa iddah talak telah berakhir.

Talak ba'in sughra ini terjadi apabila:

- (1) Terjadi sebelum dukhul
- (2) Dengan tebusan atau khuluk
- (3) Dijatuhkan melalui putusan pengadilan.

Sebagaimana di jelaskan dalam firman Allah Q.S Al Baqarah ayat 232:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ

أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنْكُمْ

يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَظْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ

لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: “dan apabila kamu menceraikan isteri-isteri kamu, lalu sampai iddahnya, maka jangan kamu halangi mereka menikah lagi dengan calon suaminya. Apabila telah terjadi kecocokan diantara mereka dengan cara yang baik itulah itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang diantara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu lebih suci bagimudan lebih bersih. Dan Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui” (Q.S Al Baqarah :2:232).²²

Kedudukan talak ini mempunyai arti bahwa suami tetap berhak rujuk dengan mantan istrinya, namun istri harus tetap dalam masa iddah. Apabila iddah telah usai maka rujuk dapat dilakukan dengan mengulang akad nikah (baru) dengan mantan istri.

b) Talak ba'in kubra

Perceraian yang dikenal dengan istilah talak tiga atau talak ba'in kubra tidak dapat dirujuk atau dikawinkan kembali. Mantan istri harus menikah dengan orang lain jika ingin untuk menikah lagi. Mantan suami boleh menikah jika perceraian mantan istrinya dari suami barunya dan terjadi dukhul dan lewat masa iddah. Allah berfirman dalam surat Al Baqarah ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا

²² Yayasan Penyelenggara Depertemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, 37.

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ

حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya: “kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak dosa baginya (mantan suaminya) untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang berpengetahuan” (Q.S Al Baqarah :2 :230).²³

Talak tiga tidak selalu langsung dijatuhkan. Namun dilakukan secara bertahap dengan talak pertama, kedua, dan ketiga. Untuk memberikan waktu untuk rujuk kembali, hal ini dilakukan karena bilaman suami istri sudah berdamai bias bersatu kembali.

Selain itu, pembagian talak juga ditentukan oleh keadaan istri, misalnya sedang haid atau sudah kawin. Talak sunni dan talak bid'i merupakan dua pembagian talak. Talak Sunni adalah talak yang dimana penjatuhan talak kepada istri yang sedang suci dan tidak dicampuri suaminya. Kitab fiqh mengatakan bahwa perceraian ini diperbolehkan selama istri masih suci dan suaminya tidak ikut campur. Perceraian ini dilakukan sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Firman Allah yang menjelaskan talak sunni ada pada surat Al Baqarah ayat 229:

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ

²³ Yayasan Penyelenggara Depertemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, 36.

تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ

أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ

فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: “Talak yang dapat di rujuk itu dua kali. Setelah itu suami dapat menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (sumai isteri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak dapat menjalankan hkum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang harus diberikan oleh isteri, untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang yang zhalim” (Q.S Al Baqarah:2:229).²⁴

Sementara itu, talak bid'i atau disebut juga talak yang haram karena dilakukan saat istri dalam keadaan suci atau saat sedang menstruasi. Talak ini bermula dari kisah bagaimana Umar menceraikan secara batin istrinya yang saat itu sedang haid. Umar dinasehati untuk rujuk dengan istrinya oleh Nabi. Umar ditanya oleh Ibnu Sirri apakah perceraian termasuk dalam perhitungannya. Umar menjawab, “Bagaimana mungkin hal ini tidak diperhitungkan dalam perhitungan perceraian?” Meski tidak mengikuti sunnah, namun talak ini tetap dihitung talak 1, ikatan nikah tetap putus karena sudah ditegaskan walaupun dilarang dan hukumnya berdosa jika dilakukan.²⁵

d. Rukun dan Syarat Talak

²⁴ Yayasan Penyelenggara Depertemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, 36.

²⁵ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, 108-109.

Menurut pendapat ulama fikih, talak mempunyai empat rukun yaitu:

- 1) Suami, karena talak adalah penghapusan akad nikah, maka hakikat talak baru terjadi setelah akad itu terjadi. Dan talak tidak terjadi pada orang yang tidak mempunyai wewenang atas akad nikah tersebut.
- 2) Isteri, perempuan selain istri tidak boleh diceraikan, meskipun mereka yang telah disetubuhi sebagai budak. Karena budak tersebut bukan seorang istri, maka laki-laki atau suami tidak akan dapat menceraikan budak tersebut.
- 3) Shigat talak, yaitu lafal yang menunjukkan pada terputusnya akad nikah baik secara jelas maupun kiasan. Hukum talak hal ini juga dapat diwakilkan.
- 4) Niat, yaitu kesungguhan dari hati dalam pelafalan talak yang dimaksudkan sebagai talak kepada istrinya.²⁶

Sedangkan menurut hukum perkawinan nasional, talak mempunyai tiga unsur:

- 1) Dilaksanakan di depan sidang Pengadilan Agama
- 2) Terdapat satu atau beberapa alasan Talak
- 3) Telah memenuhi persyaratn administrasi

²⁶ Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab jilid 5*, Penerjemah Shofa'u Qolbi Djabir, Dudi Rosyadi dan Rasyid Satari, (Jakarta: Pustaka Al Kaustar 2017), 579-581.

Talak memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi diantaranya:

- 1) Berakal, talak yang dilakukan oleh orang gila hukumnya tidak sah.
- 2) Baligh, Meskipun seorang anak telah memasuki usia remaja, namun talaq tidak berlaku jika dilakukan oleh anak yang belum baligh. Selain itu, perceraian seorang anak ketika ia masih kecil tidak dihitung ketika ia sudah besar.
- 3) Tanpa paksaan, menjatuhkan talak harus dilakukan atas inisiatif sendiri, penjatuhan yang dilakukan karena paksaan dianggap tidak sah.
- 4) Jika seseorang berniat untuk menjatuhkan talak, namun tidak mengucapkan atau memberi isyarat apa pun, maka talaknya tidak sah. Pengucapan talak dilakukan dengan isyarat bagi yang berkebutuhan khusus semisal karena bisu.²⁷

e. Perceraian Menurut Hukum Perkawinan Nasional

Dalam Undang-undang No.1/1974 jo. PP.No.9/1975 jo. UUPA No. 7/1989 yang mengatur permasalahan perceraian atau Talak. Sejalan dengan beberapa pasal, antara lain pasal 38 UU Nasional 1/1974. Pasal ini menyebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena:

- 1) Kematian
- 2) Talak dari suami
- 3) Keputusan pengadilan.

²⁷ Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab jilid 5*, 582-607.

Dalam pasal 14 PP No. 9/1975 dinyatakan bahwa seorang suami yang sudah melangsungkan pernikahan dengan isterinya, lalu ingin menceraikanya, harus terlebih dahulu mengajukan surat kepada pengadilan tempat tinggalnya. Pengajuan tersebut mempunyai maksud bahwa ia ingin menceraikan isterinya dengan disertai dengan alasan-alasannya, dan meminta kepada pengadilan agar dilakukan sidang untuk permasalahan tersebut.²⁸

Jika kita mengkaji perkembangan hukum di masa lalu, persoalan perkawinan dianggap bersifat pribadi. Pernikahan dan perceraian dianggap sebagai tindakan kehendak bebas dalam hukum Kekaisaran Romawi. Otoritas negara atau pemerintah sama sekali tidak mempunyai pengaruh. Ketika kita memeriksa awal mula hukum Inggris setelah pengaruh agama Kristen, pernikahan dan perceraian diatur oleh otoritas gereja dan bukan oleh pemerintah atau pengadilan. Perceraian baru berada di bawah yurisdiksi penuh pengadilan pada abad ke-19.

Pasal 39 ayat 2 menjelaskan suami istri tidak dapat hidup berdampingan secara rukun sebagai suami istri untuk melakukan perceraian. Oleh karena itu, jika kita mengambil dasar ayat 2 Pasal 39, maka satu-satunya alasan terjadinya perceraian adalah tidak tercapainya keharmonisan antara suami dan istri. Beberapa faktor yang dapat dijadikan dasar perceraian dijelaskan dalam Pasal 19 P.P. Nomor 9 Tahun 1975. Lebih lanjut, apa yang disebutkan dalam ayat 2 Pasal 39

²⁸ Asmuni, Fitri Rafianti, Siti Mujiatun. *Aspek Perkawinan, Perceraian dan Rujuk*, (Medan: Perdana Publishing, 2020), 64.

sebanding dengan apa yang tercantum dalam P.P. 9/1975. Adapun alasan-alasan tersebut adalah:

- 1) Salah satu pihak mempunyai penyakit yang sukar di sembuhkan, berbuat zina, menjadi pemabuk, dan pematik.
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauan pihak yang lain.
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman kurungan penjara selama 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- 4) Salah satu pihak melakukan penganiayaan berat atau kejahatan yang membahayakan dan melukai pihak lain.
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri.
- 6) Tidak adanya harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga diantara suami isteri dikarenakan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran.²⁹

Dalam perkara perceraian, ada baiknya jika dijadikan dasar bagi pengadilan untuk tidak terus-terusan mengambil dan memeriksa perkara tersebut secara langsung. Di sisi lain, jika pertengkaran yang berlangsung berujung pada perceraian, ada baiknya jika permasalahan tersebut

²⁹ M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan: CV ZAHIR Trading Co, 1975), 133-135.

didiskusikan dengan keluarga pihak laki-laki dan pihak perempuan dalam upaya mendamaikan pasangan dan mengembalikan keharmonisan. Umat Islam memiliki sistem hukum yang disebut dengan “shiqah”, yang menyatakan bahwa jika salah satu suami dan istri memutuskan untuk menceraikan yang lain, hakim harus terlebih dahulu menunjuk dua orang yang disebut “hakam”, yang terdiri dari satu pihak dari keluarga suami dan satu lagi pihak dari keluarga suami. dari keluarga istri, untuk mengupayakan rekonsiliasi. Ppermasalahan selanjutnya baru menjadi urusan pengadilan untuk memeriksa dan memutuskan apabila usaha hakam gagal untuk memediasi.³⁰

Menurut Pasal 39 Ayat 1 UUP tersebut, perceraian baru dapat diselesaikan di hadapan hakim setelah hakim berupaya untuk mendamaikan para pihak namun gagal. Tata cara perceraian dimuka pengadilan diatur dalam BAB V PP. No. 9/1975 pada pasal 14 sampai dengan pasal 36, untuk mengetahui peradilan mana yang berwenang memeriksa gugatan permohonan perceraian, pada pasal 1 PP. yang diatur pada sub b, dan pasal 63 ayat 1 UUP bahwa yang dimaksud pengadilan dalam Undang- undang perkawinan maupun dalam Peraturan Pemerintah adalah:

- 1) Pengadilan Negri bagi mereka yang di luar beragama Islam.

³⁰ M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, 148.

2) Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam.

Untuk mereka yang beragama Islam yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, apabila suami hendak menceraikan isteri, maka suami harus:

- 1) Mengajukan surat kepada pengadilan Agama tempat tinggalnya. Surat itu berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya (pasal 14 PP).
- 2) Dalam surat pemberitahuan tersebut, suami harus memuat alasan-alasannya serta memohon agar pengadilan mengadakan sidang untuk keperluan perceraian tersebut (pasal 14 PP).

Gugatan cerai bukan hanya hak suami saja, namun setiap suami istri mempunyai hak yang sama untuk mengajukan gugatan cerai, apapun ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 14 PP tersebut. Alat buktinya diatur dalam pasal 21 ayat 3 PP, yaitu terdakwa enggan kembali ke rumah tempat mereka tinggal bersama, baik secara tegas terdakwa menyatakan hal itu atau sikap terdakwa menunjukkan tidak bersedia lagi untuk kembali. Oleh karena itu gugatan penggugat dapat diterima oleh pengadilan karena alasan-alasan tersebut. Namun demikian, meskipun pengadilan dapat menjadikan keengganan terdakwa untuk kembali ke rumah tempat mereka tinggal bersama sebagai dasar untuk menerima gugatan cerai, namun hal tersebut tidak menjadi dasar bagi pengadilan untuk menerima gugatan cerai. karena pasti ada alasan tertentu dalam perceraian.³¹

³¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, 150.

Dengan solusi yang melibatkan perceraian untuk mengakhiri pernikahan. Perceraian diyakini terjadi dengan segala akibat yang ditimbulkannya bagi suami dan istri, termasuk hak asuh bersama atas anak-anak dan harta perkawinan mereka. Perceraian mulai terhitung sejak:

- 1) Untuk mereka yang beragama Islam terhitung sejak tanggal jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 2) Bagi yang melakukan perceraian di luar Pengadilan Agama Islam yang putusannya di jatuhkan oleh pengadilan umum, perceraian dianggap jatuh terhitung sejak tanggal pendaftaran putusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap.³²

Anak-anak korban perceraian adalah pihak yang paling merasakan dampak negatif dari peristiwa tersebut. Anak-anak yang tidak mempunyai tempat berpijak dan ditinggalkan dalam keadaan yang tidak menentu akan merasakan pahitnya kehidupan. Selain itu, mereka mempunyai kesan bahwa orang tuanya sudah tidak ada lagi di rumah, dan mereka akan mengalami penurunan perhatian dan loyalitas orang tua.

Ada hubungan baik antara suami dan istri yang dilandasi rasa saling menghormati, cinta, dan kasih sayang, betapapun buruknya kehidupan keluarga. Jika dibandingkan dengan anak yang orangtuanya bercerai meski hidup berkecukupan dan mewah, maka perkembangan

³² M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, 155.

mental dan emosional anak tidak akan terganggu oleh tekanan atau kesulitan apapun dalam keluarga.

Akibat ketidakseimbangan antara perkembangannya dengan aturan dan disiplin yang menuntut kasih sayang kedua orang tuanya, anak-anak tersebut akan menunjukkan perilaku yang sulit diatur kedepannya.³³

f. Faktor – Faktor Perceraian

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 perceraian dapat terjadi karena beberapa alasan, antara lain:³⁴

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain-lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri

³³ M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, 157-158.

³⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.³⁵

Menurut Diana Lusyanti, dalam penelitian yang dilakukan olehnya bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan perceraian, diantaranya adalah:³⁶

- a. Faktor ekonomi yakni sebagai bentuk tidak tercukupinya kebutuhan keluarga karena perekonomian keluarga sedang sulit semisal diakibatkan karena seorang suami yang tidak bekerja.
- b. Faktor perselingkuhan merupakan bentuk dari pelanggaran kepercayaan yang telah diberikan pasangan suami istri satu sama lain karena berhubungan dengan pasangan yang tidak sah.
- c. Faktor memiliki istri bekerja. Sebagai pemimpin rumah tangga, seorang suami memimpin kehidupan berumah tangga. Mengurus rumah tangga adalah tanggung jawab suami. termasuk mengecualikan istri dari pekerjaan. Ketika istri bekerja, mereka tidak punya banyak waktu untuk berbicara dengan suami dan memeriksa anak serta suaminya.
- d. Faktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Merupakan bentuk pelampiasan yang dilakukan oleh salah seorang pasangan suami istri maupun keduanya yang berbentuk fisik maupun psikis.
- e. Faktor tidak memiliki keturunan. Wajar jika permasalahan serius muncul

³⁵ *Perempuan Bangkitlah: Info yang harus diketahu perempuan*, (Jakarta: LBH Apik, 1999), 69.

³⁶ Diana Lusyanti, "Makna Pernikahan dan Perceraian di Masyarakat: Studi Kasus Penyebab Perceraian di Masyarakat Ragamukti Tajurhalang Bogor", (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014), 60.

ketika sepasang suami istri belum juga mempunyai keturunan.

2. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Hubungan perkawinan adalah jaringan kewajiban dan hak keluarga yang mengikat hampir semua orang di semua masyarakat. Proses sosialisasi yang dimulai sejak seseorang masih muda menyadarkan mereka akan hubungan tersebut. Seseorang pertama-tama mendapat kesempatan untuk melakukan penemuan dengan orang lain, seperti mendapatkan perlindungan, dalam keluarga. Bagaimanapun, perilaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah salah satu ciri yang sering kali dianggap wajar dan dianggap sebagai masalah internal keluarga yang bersangkutan.

a. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga diartikan sebagai “setiap perbuatan terhadap seseorang, khususnya perempuan, yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikis dan atau penelantaran dalam rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan tindakan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan dalam rumah tangga secara melawan hukum”, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.³⁷ Sementara itu, istilah “kekerasan dalam rumah tangga” (KDRT) digunakan di sejumlah negara untuk menggambarkan tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan oleh pasangan saat ini atau mantan pasangannya. Kekerasan dalam rumah tangga bukan sebuah hal yang

³⁷ Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga: UU RI No. 23 Th.2004*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 2.

baru. Namun selama ini pihak keluarga atau korban sendiri selalu merahasiakannya. Mereka percaya bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah pribadi yang tidak boleh diketahui oleh orang lain. Mungkin juga ada yang percaya bahwa pendidikan dan pengembangan keluarga saling berkaitan. Sedangkan ruang lingkup rumah tangga meliputi suami, istri, dan anak serta orang perseorangan yang tinggal serumah karena hubungan darah, perkawinan, atau pengaturan pengasuhan dan perwalian; dan individu yang bekerja untuk menghidupi rumah tangganya dan tinggal di rumah tangga tersebut.

Pelanggaran hak asasi manusia seperti kekerasan dalam rumah tangga dapat ditemukan dimana saja di dunia. Mengacu pada undang-undang tersebut di atas, perempuan dan anak hampir selalu menjadi korban. Prof. Soetandyo Wignjosoebroto, MPA, mengatakan berdasarkan kata pengantar buku “Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Korban” karya Moerti Hadiati Soeroso, keluarga masih memegang banyak kekuasaan di bawah budaya patriarki. Terlepas dari kenyataan bahwa perempuan dan anak-anak telah dibebaskan dan diliberalisasi sepanjang sejarah, sistem hierarki masih cenderung memperlakukan mereka sebagai subordinat. Para suami yang dibesarkan di lingkungan patriarki namun belum mampu segera beradaptasi dengan tuntutan peradaban baru yang kini mengedepankan kesetaraan gender seringkali menjadi pelaku kekerasan.

b. Faktor pendorong Kekerasan dalam Rumah Tangga

Dari sudut pandang hukum-viktimologis, ada dua faktor yang

berkontribusi terhadap terjadinya kekerasan dalam rumah tangga: faktor internal dan faktor eksternal. Kepribadian pelaku salah satunya berasal dari faktor internal, sedangkan faktor eksternal berasal dari luar pelaku. Ada beberapa hal yang dapat menyebabkan atau mendorong kekerasan dalam rumah tangga yang juga dapat mengakibatkan tindakan kekerasan, antara lain:

1) Masalah keuangan

Uang seringkali menjadi sumber pertengkaran antara suami dan istri. Perbedaan pendapat antara suami dan istri seringkali disebabkan oleh gaji bulanan yang tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, selain tuntutan tingginya biaya hidup. Pertengkaran yang kerap berujung pada tindak kekerasan dipicu oleh hal ini.

2) Cemburu

Kecemburuan juga dapat menjadi penyebab salah satu timbulnya kesalahpahaman, perselisihan bahkan kekerasan.

3) Masalah anak

Permasalahan anak seringkali menjadi sumber pertengkaran antara suami dan istri. Perselisihan bisa menjadi lebih intens dengan adanya perbedaan dalam pola pendidikan anak di antara pasangan suami istri.

4) Masalah orang tua

Pertengkaran antara suami dan istri dapat mengakibatkan

retaknya hubungan mereka diakibatkan oleh orang tua kedua belah pihak. Pertengkaran yang berakhir dengan kekerasan sering kali dipicu oleh orang tua yang terus-menerus ikut campur dalam urusan rumah tangga anak mereka karena alasan seperti pekerjaan, pendidikan, atau keuangan. Selain itu, hal ini bisa jadi dipicu oleh perbedaan kesiapan masing-masing orang tua.

5) Masalah saudara

Tinggal bersama atau tidaknya saudara kandung dapat menyebabkan perpecahan dalam hubungan keluarga, seperti halnya dengan orang tua. Terjadinya pertengkaran antara suami istri dan perselingkuhan antar saudara ipar bias diakibatkan adanya campur tangan kerabat dalam kehidupan rumah tangga.

6) Masalah sopan santun

Sekalipun sepasang suami istri sudah menikah cukup lama, sopan santun tetap harus dijunjung tinggi. Hal ini dikarenakan pasangan suami istri tersebut berasal dari keluarga yang berbeda, memiliki kepribadian yang berbeda, dan memiliki latar belakang yang berbeda. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyesuaian, khususnya terhadap rutinitas yang diwarisi setiap keluarga.

7) Masa lalu

Baik calon suami maupun istri hendaknya terbuka sebelum menikah. Masing-masing berbicara atau mendiskusikan masa lalu mereka. Keterbukaan ini bertujuan untuk mencegah salah satu pihak

menaruh curiga pada sejarah masa lalu pihak lain.

8) Masalah salah paham

Dua kutub yang berbeda adalah gambaran dari suami dan istri. Oleh karena itu, upaya untuk mengadaptasi dan menghormati sudut pandang satu sama lain harus terus dipertahankan. Karena jika sebaliknya akan menimbulkan kesalahpahaman. Kondisi ini sering kali disebabkan oleh faktor-faktor yang tidak penting, namun jika dibiarkan terus menerus akan berakibat fatal.

9) Masalah tidak memasak

Faktanya, beberapa suami mengaku yang ingin mereka makan hanyalah makanan istrinya. Namun pada kenyataannya, peran istri telah meluas melampaui ranah domestik (perkawinan) hingga ke ranah publik (pekerjaan). Sikap ini menunjukkan bahwa suami hanya menginginkan istri berperan sebagai ibu, hal ini membuat istri memulai pertengkaran karena merasa tertekan.

10) Suami mau menang sendiri

Masih ada suami yang menganggap dirinya superior. Oleh karena itu, sang suami ingin segala sesuatu yang diinginkannya menjadi semacam aturan atau hukum yang harus dipatuhi oleh semua orang di rumah.³⁸

³⁸ Moerti Hadiati Soeroso, "*Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 80.

c. Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mendefinisikan berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Berikut yang digunakan untuk mengklasifikasikan berbagai jenis kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Indonesia::

1) Kekerasan fisik

Kekerasan fisik ialah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.³⁹ Kekerasan fisik bisa bermacam-macam bentuknya seperti meninju, merampas, menghentak, mencubit, mendorong dengan kasar, melempar, mencekik, menendang, menyiksa dengan pentungan, pisau, ikat pinggang, setrika, disundut rokok, disiram air keras, dan sebagainya hingga melukai, menyiksa, atau menganiaya fisik orang lain. Bisa juga dengan menggunakan bagian tubuh (tangan, kaki).

2) Kekerasan psikis

Tindakan kekerasan psikologis adalah tindakan yang menyebabkan seseorang menjadi takut, kehilangan kepercayaan diri, kehilangan kemampuan untuk bertindak, merasa tidak berdaya, atau mengalami banyak penderitaan mental.⁴⁰ Bentuk kekerasan ini berupa penyerangan secara psikologis kepada korban dengan maksud untuk merendahkan citranya sebagai perempuan melalui perkataan atau

³⁹ Redaksi Sinar Grafika, *Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga: UU RI No. 23 Th. 2004*, 4.

⁴⁰ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT.

tindakan seperti mengumpat, membentak tanpa henti dengan kata-kata kasar, menghina korban, dan mengancamnya.

3) Kekerasan seksual

Kekerasan seksual adalah ketika seseorang dalam rumah tangga melakukan aktivitas seksual paksa terhadap orang lain. Selain itu, mengacu kepada pemaksaan seseorang dalam rumah tangga untuk melakukan hubungan seksual dengan orang lain untuk bisnis atau alasan tertentu lainnya.⁴¹ Pelecehan bukan hanya terjadi pada penjahat dan pemerkosa di luar rumah, hal ini juga dapat terjadi di dalam rumah, seperti seorang suami yang memaksa istrinya melakukan hubungan seksual yang menyakitkan, mengucilkan istrinya dari kebutuhan batinnya, dan memaksa istrinya menjadi pelacur.

4) Kekerasan sosial dan ekonomi

Merupakan salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga dimana seorang suami membuat istri dan anak-anaknya bergantung secara finansial dengan melarang istri bekerja atau suami menghalangi istrinya mencari nafkah, padahal suami tidak menafkahi istrinya. Suami juga mengeksploitasi istri atau anak untuk mendapatkan uang demi kepentingannya sendiri, membatasi gerak (mengendalikan setiap keputusan, menguasai uang), atau mengawasi aktivitas istri dan anak hingga menjauhkan korban dari kehidupan sosialnya. memberikan tekanan pada korban dan membuat mereka tidak berdaya.

⁴¹ Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT.

5) Penelantaran

Setiap orang dilarang menelantarkan seseorang yang berada dalam lingkup rumah tangganya. Ia wajib memberi penghidupan, pemeliharaan, dan pemeliharaan kepada orang tersebut menurut hukum yang berlaku baginya atau berdasarkan perjanjian atau kesepakatan. Pengabaian dalam rumah tangga juga termasuk dalam definisi kekerasan. Setiap orang yang membatasi atau melarang melakukan pekerjaan yang patut, baik di dalam maupun di luar rumah, sehingga korban berada di bawah kekuasaan orang tersebut, juga dianggap sebagai perbuatan penelantaran.⁴² Salah satu bentuk kekerasan dengan berbagai dimensi antara lain seperti fisik, seksual, emosional, sosial, dan finansial adalah penelantaran. Beberapa contoh penelantaran fisik antara lain tidak memenuhi kebutuhan dasar istri dan anak, seperti makanan, pakaian, dan obat-obatan, serta meninggalkan anak sendirian di rumah. Jarang sekali-kali menyentuh atau berhubungan seks, apalagi jika kedua belah pihak bisa saja meninggalkan anak dan istrinya tanpa uang dan tidak mencari nafkah bagi keluarganya (kekerasan pasif).⁴³

Terutama jika menyangkut kekerasan dalam rumah tangga, yang tampaknya memiliki banyak kesamaan dengan perilaku agresif di masa lalu dan kepribadian pelakunya. Karena ibu mereka sering menjadi

⁴² Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT.

⁴³ Dharmono, Suryo dan Hervita Diatri, "*Kekerasan dalam Rumah Tangga: Dampaknya Terhadap Kesehatan Jiwa*", 10-14.

sasaran kekerasan dan karena mereka sendiri juga menjadi sasaran perlakuan kekerasan saat masih anak-anak, banyak pelaku kekerasan yang berasal dari keluarga yang sering mengalami kekerasan. Mereka belajar bahwa kekerasan adalah metode penyelesaian konflik yang normal dan dapat diterima jika digunakan sebagai bentuk hukuman atau untuk memaksakan kehendak pada pihak lain. Mereka juga belajar bahwa kekerasan juga dapat digunakan sebagai kambing hitam atau sekadar ekspresi dari rasa frustrasi.⁴⁴ Sama halnya dengan pelaku kekerasan, perempuan yang menjadi korban kekerasan dapat berasal dari berbagai usia, pendidikan, status sosial ekonomi, agama, dan suku. Perempuan yang mencari bantuan adalah mereka yang dapat diidentifikasi sebagai korban kekerasan, khususnya dalam kasus-kasus yang melibatkan pemaksaan hubungan intim atau kekerasan dalam rumah tangga. Wanita-wanita ini sering kali tampak sangat menyendiri, terlalu cemas, dan emosional, atau, sebaliknya, sangat sulit diajak berkomunikasi dan terpaku pada pikiran mereka sendiri.⁴⁵

Terdapat beberapa alasan mengapa orang yang mengalami pelecehan di rumah tidak ingin meninggalkan pasangannya. Perempuan atau korban kekerasan dalam rumah tangga tidak meninggalkan suaminya karena berbagai alasan. seperti kurangnya dukungan sosial yang benar-benar memahami kompleksitas keadaan perempuan. Orang

⁴⁴ Kelompok Kerja “Convention Watch” Pusat Kajian Wanita dan Gender Universitas Indonesia, “*Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan: Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*”, (Jakarta: PT.Alumni, 2000), 29.

⁴⁵ Sri Lestari, *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penangan Konflik dalam Keluarga*, (Jakarta: Kencana, 2012), 6.

luar enggan terlibat bahkan disalahkan karena ikut campur dalam urusan keluarga orang lain. Akibatnya, sulit mencari dukungan yang bisa membantu. Selain itu, perempuan memandang kejadian yang menimpa mereka sebagai hal yang sangat memalukan dan bersifat pribadi. Akibatnya, ia tidak dapat memperoleh akses yang dibutuhkan untuk menemukan solusi.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, seseorang yang tumbuh dalam keluarga yang penuh kekerasan, kemungkinan besar akan mengalaminya saat dewasa. Karena diperkuat oleh kekerasan yang mereka saksikan atau alami semasa kecil, perempuan yang hidup dalam keluarga yang penuh kekerasan akan mengalami perasaan kecil hati, tidak berharga, dan tidak berdaya. Dengan demikian, wanita bisa berharap bahwa suaminya akan berubah jika dia melakukan kekerasan.

Ada banyak perempuan yang sepenuhnya bergantung pada suami mereka secara finansial dan kebutuhan untuk menafkahi keluarga dan dirinya sendiri. Kekhawatiran yang lain adalah istri tidak akan bisa membesarkan anak-anak dengan baik tanpa suami, atau istri berpikir bahwa bagaimanapun juga, keluarga dengan kedua orang tua bersama lebih baik daripada hanya satu orang tua.

3. Keluarga

Keluarga adalah sekelompok orang yang mempunyai hubungan darah atau perkawinan atau yang memberikan fungsi instrumental dan ekspresif mendasar dari keluarga kepada anggota keluarga mereka.

Keluarga adalah konsep yang memiliki banyak segi. Terdapat

perbedaan pendapat di kalangan ilmuwan sosial mengenai rumusan definisi umum keluarga. Koerner dan Fitzpatrick mengatakan setidaknya ada tiga cara untuk melihat definisi keluarga: definisi struktural, definisi fungsional, dan definisi transaksional. Pengertiannya sebagai berikut:

- a. Definisi struktural. Siapa yang membentuk sebuah keluarga itulah yang dimaksud dalam definisi ini. Makna keluarga sebagai asal usul, keluarga sebagai sarana kelahiran, dan keluarga spiritual dapat muncul dari perspektif ini.
- b. Definisi fungsional yaitu Penekanan pada penyelesaian tugas dan fungsi psikososial ialah definisi keluarga.
- c. Definisi transaksional. Keluarga adalah sekelompok orang yang terikat melalui tindakan yang membuat mereka merasa menjadi bagian dari sebuah keluarga.

Ada dua jenis keluarga, keluarga besar dan keluarga inti, keduanya mempunyai anggota. Sebuah keluarga yang hanya memiliki tiga posisi social (suami-ayah, istri-ibu, dan anak serta saudara kandung) disebut keluarga inti. Struktur keluarga seperti ini menjadikan keluarga anak, khususnya keluarga tempat ia dilahirkan, menjadi fokusnya. Karena seorang pria dan seorang wanita menikah dan mempunyai anak, maka terbentuklah keluarga inti. Akibatnya, orang tua menjadikan keluarga sebagai sarana untuk menghasilkan keturunan. Dalam keluarga inti, hubungan suami istri saling membutuhkan dan mendukung, layaknya sebuah persahabatan. Anak-anak bergantung pada orang tua mereka untuk kasih sayang dan sosialisasi.

Keluarga batih adalah keluarga yang menggabungkan kedudukan selain ketiga keadaan di atas. Keluarga bercabang atau disebut juga keluarga induk merupakan jenis keluarga besar pertama yang banyak dijumpai di masyarakat. Keluarga bercabang adalah keluarga yang hanya memiliki satu anak yang sudah menikah dan masih tinggal bersama orang tuanya. Keluarga ranting merupakan jenis keluarga besar yang kedua. Bila lebih dari satu anak yang menikah tetap tinggal bersama kedua orang tuanya, bentuk ini terjadi. Keluarga besar sepenuhnya merupakan tipe keluarga batih yang ketiga. Situasi seperti ini muncul ketika kakek-nenek, generasi ketiga dari sebuah keluarga, menikah dan terus hidup bersama.

Adalah jumlah posisi sosial yang dijabat oleh anggota keluarga, bukan jumlah anggota keluarganya yang menentukan kompleksitas struktur keluarga. Akibatnya, struktur keluarga dan ukuran keluarga bukanlah hal yang sama. Besar kecilnya keluarga ditentukan oleh jumlah anggotanya. Meskipun memiliki hubungan positif, keduanya merupakan jenis variabel yang berbeda.

4. Akibat Hukum

Akibat hukum adalah akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum.⁴⁶ Menurut KBBI, akibat memiliki arti sesuatu yang menjadi kesudahan atau hasil suatu peristiwa, persyaratan, atau keadaan yang mendahuluinya. Jazim Hamidi berpendapat bahwa kata dampak hukum atau akibat hukum mengandung maksud

⁴⁶ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2003), 39.

dampak atau akibat hukum secara langsung, kuat, atau eksplisit.⁴⁷ Dalam kepustakaan ilmu hukum dikenal tiga jenis akibat hukum, yaitu sebagai berikut:

- a. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum tertentu.
- b. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu.
- c. Akibat hukum berupa sanksi, yang tidak dikehendaki oleh subjek hukum (perbuatan melawan hukum).

Adanya hubungan-hubungan, peristiwa-peristiwa, dan objek-objek hukum menjadi landasan dalam pembicaraan akibat-akibat hukum. Dalam bukunya “Pengantar Ilmu Hukum”, Soedjono Dirdjosisworo mengatakan bahwa adanya hubungan hukum yang didalamnya terdapat hak dan tanggung jawab menimbulkan akibat hukum.⁴⁸ Peristiwa hukum yang disebut juga dengan peristiwa hukum yang berpotensi menimbulkan akibat hukum bagi pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum, dapat dijumpai baik dalam hukum publik maupun hukum privat.⁴⁹ Menurut Satjipto Rahardjo, peristiwa hukum digunakan untuk mengubah hukum, dan hubungan tertentu disebut hubungan hukum karena hukum memerlukan kualifikasi tertentu.⁵⁰ Misal adanya suatu peraturan hukum karena yang

⁴⁷ Jazim Hamidi, *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, (Yogyakarta: Konstitusi Press & Citra Media, 2006), 200.

⁴⁸ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Tinggi, 2010), 131.

⁴⁹ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, 130.

⁵⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), 40.

mendorongnya disebut sebagai “peristiwa hukum”, dan perilaku yang diperbuat dalam peraturan hukum itu harus benar-benar terjadi agar timbul “akibat hukum”.⁵¹

Satjipto Rahardjo mengusulkan dua tahapan terjadinya akibat hukum, yaitu adanya syarat-syarat tertentu berupa terjadinya suatu peristiwa yang sebenarnya memenuhi rumusan dalam peraturan hukum yang disebut landasan hukum dan dianjurkan untuk mengacu pada hukum. peraturan digunakan sebagai kerangka acuan untuk membedakan antara landasan peraturan dan landasan hukum.⁵²

Dalam penelitian ini akan dibahas aspek hukum perdata (perceraian) dan akibat hukum yang ditimbulkannya. Menurut Vollmar dan Sudikno Mertokusumo, hukum perdata adalah suatu norma atau aturan yang mengatur hak dan tanggung jawab seseorang terhadap orang lain dalam suatu hubungan dan memberikan batasan terhadap perlindungan kepentingan individu. Hubungan kekeluargaan dan pelaksanaannya diserahkan kepada masing-masing pihak.⁵³ Hak-hak keperdataan meliputi hak-hak kepribadian, hak-hak keluarga, hak-hak harta benda, hak-hak kebendaan, dan hak-hak atas barang-barang tak berwujud.⁵⁴ Sebaliknya, kewajiban dalam hubungan perdata mencakup kewajiban yang bersifat absolut dan relatif, yakni tidak mempunyai hak berpasangan. Contoh kewajiban absolut dan relatif adalah kewajiban yang ditujukan kepada diri sendiri, diwajibkan oleh masyarakat secara keseluruhan, dan hanya

⁵¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, 35-36.

⁵² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, 37.

⁵³ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 5-6.

⁵⁴ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, 34.

menyangkut hak pihak lain. Ada juga kewajiban publik dan perdata, kewajiban positif dan negatif, kewajiban universal, umum, khusus, dan primer yang bersifat menghukum di samping kewajiban yang mutlak.⁵⁵

Akibatnya, adanya hak dan kewajiban menimbulkan akibat hukum dalam konteks hukum perdata. Karena tujuan hukum adalah untuk menjaga masyarakat baik dalam hukum publik maupun privat, maka akan ada akibat apabila hukum, hak, dan kewajiban tersebut dilanggar.

G. Metode penelitian

Peneliti menggunakan beberapa metode dalam konteks penelitian ini. untuk mempermudah pengumpulan data, pembahasan, dan analisis. Berikut ini adalah metode yang digunakan oleh peneliti::

1. Jenis dan Sifat Penelitian

- a. Jenis Penelitian Ditinjau dari jenisnya, Penelitian ini disebut penelitian kepustakaan, dan fokusnya pada pembahasan kepustakaan yang berkaitan dengan masalah yang sedang dibahas. Caranya dengan membaca buku dan literatur serta melihat berbagai macam teori dan pendapat yang berkaitan dengan masalah yang sedang dibahas.⁵⁶
- b. Sifat Penelitian, Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik*, artinya mencoba menjelaskan bahan pembahasan dari berbagai sumber secara sistematis sebelum menganalisisnya secara cermat untuk menarik kesimpulan.⁵⁷

⁵⁵ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 35.

⁵⁶ Ranny Katur, *Metode Penelitian untuk Penelitian Skripsi dan Tesis*, (Bandung : Taruna Grafika, 2000), 38.

⁵⁷ Cholid Narbuko dan Abu Ahmad, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 45.

2. Sumber Data

Menurut jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, maka yang menjadi sumber data dalam skripsi ini adalah:

a. Sumber Data Primer

Sumber Data Primer adalah bahan pustaka yang memuat data 'langsung' dari penciptanya yang dianggap mempunyai otoritas. Tulisan seperti ini memberikan informasi langsung dari orang yang mengemukakan ide atau pemikirannya.. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah al-Quran, Hadis dan salinan putusan Nomor 5244/Pdt.G/2020/PA.Sby di Pengadilan Agama Kota Surabaya.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber Data Sekunder adalah bahan pustaka yang memuat data yang tidak berasal langsung dari pembuatnya, namun hanya kumpulan data dari berbagai sumber. Biasanya, sumber referensi sekunder ini merupakan kumpulan dari berbagai sumber informasi primer dan penjelas sumber primer biasanya berupa rangkuman, penafsiran, penataan ulang, komentar, atau hal lain.⁵⁸ Adapun yang berkaitan dengan pembahasan seperti, sumber data yang diperoleh dari buku-buku dan literatur tentang perkawinan, KHI (Kompilasi Hukum Islam) dan Peraturan perundang-undangan berupa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

c. Sumber Data Tersier

⁵⁸ Nasution, *Metode Penelitian Naturalistic Kualitatif*, (Bandung: Tarsio, 1998), 26.

Sumber Data Tersier yaitu bahan pustaka yang didesain untuk membuat daftar, merangkum, atau mengemas ulang pemikiran atau data lainnya. Adapun bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa Ensiklopedia hukum Islam, kamus hukum, dan beberapa jurnal hukum.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dari sumber data, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Metode Dokumentasi, yaitu metode mempelajari file untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan subjek penelitian.⁵⁹
- b. Studi Pustaka, yaitu metode dengan cara mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam bahan yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, catatan dan sebagainya.

4. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data adalah proses menganalisis data dengan menggunakan teknik tertentu yang dapat diterapkan pada penelitian. Pengolahan data umumnya dilakukan dengan cara:

- a. Pemeriksaan data (*Editing*) yaitu memeriksa data yang telah dikumpulkan apakah sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sesuai atau relevan dengan masalah yang dikaji.⁶⁰ Dalam hal ini, peneliti memeriksa temuan studi pustaka untuk melihat apakah temuan tersebut akurat, jelas, lengkap, dan bebas dari kesalahan.

⁵⁹ Sutrisno Hadi, *Prosedur Penelitian Praktek, Edisi II*, (Rinika Cipta: Jakarta, 1991), 202

⁶⁰ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 128.

- b. Penandaan data (*Coding*) yaitu menyisipkan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data yang berkenaan dengan pembahasan).⁶¹
Dalam hal ini, peneliti mengklarifikasi data untuk setiap subjek dengan tujuan penyajian data yang sempurna dan analisis yang lebih mudah.
- c. Rekonstruksi data yaitu sebagai langkah akhir dalam proses penelitian, penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara menyusunnya kembali secara teratur, berurutan, dan logis sesuai dengan permasalahan.⁶²

5. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan cara untuk menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber.⁶³ Dalam hal ini Alquran, hadis, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, KHI (Kompilasi Hukum Islam), atau buku-buku dan literatur lain yang berkaitan dengan permasalahan yang akan penulis bahas dalam penelitian ini merupakan contoh metode berpikir deduktif yang digunakan oleh peneliti untuk sampai pada kesimpulan tertentu.

H. Sistematika pembahasan

Untuk memudahkan penulis dalam melakukan penelitian ini, pembahasan ini dibagi menjadi empat bab yang disusun secara sistematis. Sebagai berikut:

BAB I merupakan sesuatu yang penting karena berfungsi sebagai landasan keseluruhan apa dikaji dalam penelitian ini. Memuat pendahuluan

⁶¹ Abdul Kadir Muhammad, "*Hukum dan Penelitian Hukum*", 126.

⁶² Amiruddin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), 107.

⁶³ Lexi. J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 190.

yang memberikan informasi latar belakang masalah yang akan dibahas dalam kaitannya dengan situasi mendasar sebuah penelitian dan munculnya permasalahan yang dijadikan bahan pokok penelitian. Kemudian pada bab ini juga memuat rumusan masalah yang berisi pertanyaan yang berkaitan dengan latar belakang masalah. Dalam bab ini juga memuat tujuan dan manfaat penelitian yang mana memberikan sebuah tujuan yang ingin dicapai dan mendapat manfaat dari hasilnya. Selanjutnya telaah pustaka yang berisi penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini dan kemudian memuat kajian teori yang akan menjelaskan masalah-masalah yang terkait teori mengenai talak dan dasar hukumnya, kemudian dijelaskan mengenai perceraian menurut perundang-undangan, penyebab perceraian dan macam-macam perceraian dan menguraikan tentang garis besar cerai talak yang memuat teori dasar yang berkaitan dengan penelitian ini. Selanjutnya yaitu sistematika pembahasan yang memuat urutan-urutan pembahasan penelitian. Yang terakhir yaitu memuat definisi istilah. Definisi istilah atau penjelasan istilah merupakan penjelasan makna dari masing-masing kata kunci yang terdapat pada judul dan fokus (rumusan masalah) penelitian berdasarkan maksud dan pemahaman peneliti.

BAB II menguraikan isi putusan perkara Nomor 5244/Pdt.G/2020/PA.Sby tentang permohonan cerai gugat istri.

BAB III berisi analisis faktor penyebab dan akibat hukum yang ditimbulkan pada putusan Pengadilan Agama Surabaya dalam perkara permohonan cerai gugat dengan alasan sudah tidak ada lagi kecocokan

dalam rumah tangga dengan nomor perkara 5244/Pdt.G/2020/PA.Sby yang merupakan pembahasan inti dari skripsi.

BAB IV penutup, merupakan bagian penutup dari penelitian ini. Bagian ini berisi hasil akhir dari penelitian yang telah selesai, yang selanjutnya berisi kesimpulan dan saran.

I. Definisi Istilah

Penulis bermaksud menegaskan kembali arah dan tujuan penulisan ini agar tidak terjadi kesalahpahaman dengan menyematkan beberapa istilah tertentu.. Istilah-istilah tersebut ialah sebagai berikut:

1. Perceraian

Perceraian adalah terputusnya hubungan keluarga karena salah satu atau kedua pasangan memutuskan untuk saling berpisah sehingga mereka tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri.⁶⁴ Sebaliknya, perceraian dalam Islam sering disebut Talaq, yaitu segala bentuk perceraian, baik perceraian yang dilakukan oleh suami, perceraian yang dilakukan oleh hakim, perceraian yang terjadi secara otomatis, dan perceraian yang diakibatkan oleh meninggalnya salah satu pasangan.

2. Perkawinan

Sebagai pasangan suami istri, seorang laki-laki dan seorang perempuan menjalin ikatan batin dengan tujuan terciptanya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

⁶⁴ Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia cet. 1*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 83.

3. Agama

Agama adalah sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Mahakuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya.

4. Pengadilan Agama.

Pengadilan Agama ialah pengadilan tingkat pertama yang mempunyai berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam, waqaf dan shadagah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadialan Agama.

5. Pengadilan Agama Kota Surabaya

Pengadilan Agama Kota Surabaya adalah nama lembaga resmi pemerintah yang menjalankan tugas sesuai kewenangannya di wilayah Kota Surabaya.

6. Akibat hukum

Merupakan akibat dari suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yakni tindakan yang dilakukan guna memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki hukum.⁶⁵

⁶⁵ R. Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 295.